

**HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA MANISKIDUL  
KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

**DESY NURHAMIDAH**

**NIM. 1808206015**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

**DESY NURHAMIDAH. 1808206015. HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA MANISKIDUL KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN, 2022.**

Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa memuat ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul mengingat bahwa hubungan keduanya menjadi hal utama dalam melahirkan Peraturan Desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti datang langsung ke tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sudah dikatakan baik. Dilihat dari Peraturan Desa Maniskidul yang telah sesuai dengan alur pembuatan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra yakni membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa. Dilihat juga dari selalu adanya keterlibatan masyarakat dalam membahas isi rancangan Peraturan Desa. Selain itu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan.

**Kata kunci:** Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa.

## ABSTRACT

**DESY NURHAMIDAH. 1808206015. RELATIONSHIP OF THE VILLAGE HEAD WITH THE VILLAGE CONSULTANCY AGENCY (BPD) IN THE DETERMINATION OF VILLAGE REGULATIONS IN MANISKIDUL VILLAGE, JALAKSANA DISTRICT, KUNINGAN REGENCY, 2022.**

Village regulations are legal products determined by the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in the administration of village government. This research was conducted to find out how the relationship between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in Stipulating Village Regulations in Maniskidul Village is considering that the relationship between the two is the main thing in producing Village Regulations to suit the needs of the community.

This study uses a qualitative method. Qualitative method is research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or observable behavior. This type of research is a type of field research, in which researchers come directly to the research site. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The primary data sources used are data obtained from interviews with the Village Head, Village Consultative Body (BPD) and community leaders.

The results showed that the relationship between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in determining Village Regulations in Maniskidul Village, Jalaksana District, Kuningan Regency was said to be good. Judging from the Maniskidul Village Regulation which is in accordance with the manufacturing flow in the Minister of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations. The relationship between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) is a partner, namely discussing and agreeing together with Village Regulations. It is also seen from the constant involvement of the community in discussing the contents of the draft Village Regulation. In addition, the Village Government and the Village Consultative Body (BPD) always consult to reach consensus.

**Keywords:** Village Head, Village Consultative Body (BPD), Village Regulation.

## الخلاصات

ديسي نور حميدة. ١٥.٦.٢٠١٨. علاقة رئيس القرية بمجلس استشارات القرية في تحديد أنظمة القرية في قرية مانسكيدول ، منطقة جالكسانا ، منطقة كونينجان.

تنظيم القرية هي منتجات قانونية يحددها رئيس القرية والهيئة الاستشارية للقرية في إدارة حكومة القرية. تم إجراء هذه الدراسة لمعرفة كيف يتم إعطاء العلاقة بين رئيس القرية والهيئة الاستشارية للقرية في تحديد لوائح القرية في قرية مانسكيدول أن العلاقة بين الاثنين هي الشيء الرئيسي في إنتاج لوائح القرية لتتناسب احتياجات تواصل اجتماعي.

إستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية. الطريقة النوعية هي البحث الذي ينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس أو سلوك يمكن ملاحظته. يسمى هذا النوع من البحث نوع البحث الميداني الذي يأتي فيه الباحث مباشرة إلى موقع البحث. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات والتوثيق. مصادر البيانات الأولية المستخدمة هي البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات مع رئيس القرية والهيئة الاستشارية للقرية وقادة المجتمع.

الحاصل من النتائج أن العلاقة بين رئيس القرية والهيئة الاستشارية للقرية في تحديد النظم القرية في قرية مانسكيدول ، مقاطعة جالكسانا ، كونينجان ريجنسي قيل إنها جيدة. انطلاقاً من لائحة قرية مانسكيدول والتي تتوافق مع تدفق التصنيع في لائحة وزير الداخلية رقم مائة إحدى عشرة (١١١)، لعام ألفين أربعة عشر (٢٠١٤) بشأن الإرشادات الفنية للوائح القرية. العلاقة بين رئيس القرية والهيئة الاستشارية للقرية هي علاقة شريكة ، أي مناقشة لوائح القرية والاتفاق عليها. وينظر إليه أيضا من خلال المشاركة المستمرة للمجتمع في مناقشة محتويات مسودة لائحة القرية. بالإضافة إلى ذلك ، تتشاور دائماً حكومة القرية والهيئة الاستشارية القروية للتوصل إلى توافق في الآراء.

**كلمات البحث:** رئيس القرية ، الهيئة الاستشارية للقرية ، تنظيم القرية.

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: **HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA MANISKIDUL KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN**, oleh **Desy Nurhamidah, NIM : 1808206015**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tanggal 22 Juni 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,




Asep Saepullah, MHI.  
NIP. 197209152000031001




Ubaidillah, MHI.  
NIP. 197312272007011018

Penguji I,

Penguji II,



Prof. Dr. H. T. Sugianto, SH, MH  
NIP. 196702082005011002



H. Achmad Otong Bustomi, Lc, M.Ag  
NIP. 197312232007011022

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA  
MANISKIDUL KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh :

**DESY NURHAMIDAH**

**NIM. 1808206015**

Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Asep Saepullah, MHI.**

**NIP. 197209152000031001**

**Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA**

**NIP. 197704052005011003**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



**Asep Saepullah, MHI.**

**NIP. 197209152000031001**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth :  
Ketua Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara/i: **Desy Nurhamidah, NIM : 1808206015** dengan judul "**Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Menyetujui :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Asep Saepullah, MHI.

Dr. H. Edy Setvawan, Lc, MA

NIP. 197209152000031001

NIP. 197704052005011003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



Asep Saepullah, MHI.  
NIP. 197209152000031001

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desy Nurhamidah

NIM : 1808206015

Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 02 Maret 2000

Alamat : Jl. Sirnaraga RT/RW 13/03 No. 355 Desa  
Maniskidul Kec. Jalaksana Kab. Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA MANISKIDUL KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Februari 2022

Saya yang menyatakan,



**DESY NURHAMIDAH**

NIM. 1808206015



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti adalah Desy Nurhamidah, peneliti dilahirkan di Kuningan pada tanggal 02 Maret 2000. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Tatang Saputra dan Etih Suhaeti, mempunyai kakak yang bernama Dadan Ramdani dan Dewi Astuti. Peneliti bertempat tinggal di Jl. Sirnaraga RT/RW 13/03 No. 355 Desa Maniskidul Kec. Jalaksana Kab. Kuningan.

Riwayat pendidikan peneliti, yaitu :

1. Tahun 2006, lulus dari RA Ashabul Maimanah Maniskidul.
2. Tahun 2012, lulus dari MI Negeri 2 Kuningan.
3. Tahun 2015, lulus dari SMP Negeri 1 Jalaksana.
4. Tahun 2018, lulus dari SMA Negeri 1 Cilimus.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Tata Negara dan mengambil judul **“HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA MANISKIDUL KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN”**, dibawah bimbingan Bapak Asep Saepullah, MHI dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA.

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tatang Saputra dan Ibu Etih Suhaeti. Skripsi ini merupakan persembahan kecil untuk saat ini yang bisa aku berikan. Terimakasih atas perjuangan, doa, dan kasih sayang yang tidak terhitung seberapa besarnya. Dan terimakasih karena telah menjadi orang tua yang sempurna. Semoga ini menjadi awal kesuksesanku dan langkah awal untuk membahagiakanmu.*

*Untuk yang tersayang kakak laki-lakiku Dadan Ramdani yang kini sudah berada di surga, yang tidak menyaksikan kesuksesanku secara langsung. Dan kakak perempuanku, Dewi Astuti yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh dalam pengerjaan skripsi ini. Untuk keponakanku yang lucu, Dzakiandra Putra penghibur sekaligus pengobat kesepian dan kelelahanku.*

*Kepada dosen pembimbing, Bapak Asep Saepullah, MHI dan Bapak Dr. Edy Setyawan, Lc, MA terimakasih banyak karena selalu mengingatkan, membimbing dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya agar mahasiswanya ini dapat selesai tepat waktu, menyandang gelar SH, dan melanjutkan perjalanannya.*

*Terimakasih pula kepada sahabat dan orang-orang terdekat, yang telah banyak membantu, memotivasi, dan selalu memberikan semangat. Serta untuk teman-teman seperjuangan hukum tata negara '18 yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup di perkuliahan ini.*

*Untuk semua pihak yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi yang besar terimakasih dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan lahir batin, rezeki yang berlimpah halal dan berkāh. Āmin...*

*Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling peneliti yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas ijin-Mu peneliti dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan air mata ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan” disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti mengalami beberapa hambatan yang terkadang membuat peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua peneliti, Bapak Tatang Saputra dan Ibu Etih Suhaeti atas ketulusannya yang selalu membimbing peneliti dari kecil hingga saat ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sumanta, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Aan Jaelani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Asep Saepullah, MHI selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Ubaidillah, MHI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak Asep Saepullah, MHI sebagai dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Dr. Edy Setyawan, Lc, MA sebagai dosen Pembimbing II yang tidak pernah bosan memberikan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh dosen IAIN Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan selama peneliti kuliah di kampus ini.
8. Seluruh Pemerintah Desa Maniskidul, terutama kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. My Brother n Sister David Jakaria - Dewi Astuti yang selalu marah-marah kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan cepat, terimakasih atas kepedulianmu sist love u! Dan si kecil yang menggemaskan Dzakiandra Putra yang selalu mengganggu dalam penyusunan skripsi ini, serta keluarga besar Family Djunaedi yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungannya kepada peneliti agar skripsi ini segera terselesaikan.
10. Aksal Ramadan yang selalu menemani dari awal pendaftaran kuliah sampai penyusunan skripsi ini semoga bisa menemani sampai seterusnya nanti. Dan keluarganya yang selalu memberikan semangat serta doa untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Nisa Latifatul, Wiji Pangrestu dan Elshi Elvira, circle pertemanan pertama ketika masuk dunia perkuliahan yang selalu ada dalam keriwuhan dan kegalauan dari mahasiswa baru hingga penyusunan skripsi ini, semoga pertemanan kita tidak berhenti disini gengs.
12. Tiara Ayu Melati, Meli Sri Amelia dan Desti Ameliya, lambe squad seperjuangan dari jamannya mengejar PPTQ, perkuliahan, sampai penyusunan skripsi ini yang selalu membantu dan terlibat dalam segala proses yang peneliti alami, semoga pertemanan kita juga tidak berhenti disini gengs.
13. Yeni Nuraeni, Firda Fitria, Rismayanti, Euis Afifatul, sadgirl geng dari jaman SMP yang selalu ada walau jauh namun dekat di doa. Dan selalu dihati, no words for you, gengs! Special for you, Yeni Nuraeni yang selalu mengerti dalam segala kondisi, tempatnya bertukar pikiran dan berkeluh kesah, basically yang selalu terlibat in my life.


14. Dewi Rahma Angel, Nona Nur Adawiyah, Alin Nur Alvyani, Rifa Tri Khairunnisa Cb dan Dinda Ameliya, maceuk squad yang selalu memberikan semangat dan kepeduliannya kepada peneliti dari jaman SMA hingga sekarang ini.
15. Teman-teman Hukum Tata Negara, khususnya HTN'18 A. Terimakasih telah memberikan semangat dan telah bekerja sama membangun semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi yang besar sehingga peneliti dapat lulus menjalani perkuliahan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang baik. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih.

*Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off.*

Cirebon, Februari 2022

Desy Nurhamidah



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>ii</b>
<b>الخلاصات</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Kerangka Pemikiran .....	8
G. Metodologi Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II SISTEM PEMERNTAHAN DESA DAN KONSEP SYURA</b> .....	<b>21</b>
A. Kepala Desa.....	21
1. Pengertian Kepala Desa .....	21
2. Mekanisme Pengangkatan Kepala Desa.....	21
3. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa .....	26
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	29
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	29
2. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	30

3. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	33
C. Peraturan Desa.....	35
1. Pengertian Desa .....	35
2. Peraturan Desa.....	37
D. Konsep Syura .....	40
1. Pengertian Syura.....	40
2. Prinsip-prinsip Syura .....	42
3. Syura dalam Al-Qur'an .....	45
<b>BAB III KONDISI OBYEKTIF DESA MANISKIDUL</b>	
<b>KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN .....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Desa Maniskidul.....	48
B. Gambaran Umum .....	51
C. Visi dan Misi Desa Maniskidul.....	54
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Maniskidul.....	56
E. Strategi dan Kebijakan .....	57
<b>BAB IV SINERGITAS KEPALA DESA DAN BADAN</b>	
<b>PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MANISKIDUL .....</b>	<b>59</b>
A. Hasil Penelitian .....	59
1. Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah.....	59
2. Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.....	68
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan .....	72
B. Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan .....	74

**BAB V PENUTUP.....76**  
A. Kesimpulan.....76  
B. Saran .....77

**DAFTAR PUSTAKA.....78**

**LAMPIRAN**





## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Simbol Huruf Arab	Transliterasi
ا	A
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh

ض	Dh
ط	Th
ظ	Zh
ع	‘
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	Y
ي	‘

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal dalam Bahasa Arab (harkat) *fathah* ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan dhammah ditulis “u”. Sedangkan untuk diftong *fathah* dan *ya* ditulis “ai”, *fathah* dan *wawu* ditulis “au”.

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : ā, ī dan ū.

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

#### a. *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### b. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ا}$ , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

#### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

## **7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun peneliti memilih penulisan kata ini dengan perkata.

## **9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.